VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

PERPANJANGAN PEKERJAAN REKLAMASI

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Lokasi Kegiatan Perpanjangan Pekerjaan : …

Reklamasi

Pengawasan : Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Distrik Navigasi setempat

Masa Berlaku : ….

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi dengan data dan kewajiban sebagaimana terlampir.

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Persetujuan pekerjaan reklamasi Sebelumnya.
3. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
4. Laporan progress terakhir kegiatan pekerjaan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
5. Kontrak kerja sama antara pemiliki kegiatan dengan pelaksana kegiatan.
6. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
7. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.
8. Jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan reklamasi.
9. Setelah persyaratakan dinyatakan lengkap maka dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka permohonan kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi.
10. Spesifikasi teknis
11. Laporan progress terakhir kegiatan pekerjaan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat …;
12. Laporan progress terakhir kegiatan pekerjaan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat
13. Lokasi Kegiatan pekerjaan reklamasi pada koordinat geografis sebagai berikut:
14. …… LS /LU …….BT/BB;
15. …… LS /LU …….BT/BB;
16. …… LS /LU …….BT/BB;
17. …… LS /LU …….BT/BB; dst
18. Kontrak kerja Nomor ...... tanggal ......... antara ….. selaku pemilik kegiatan dengan ….. selaku pelaksana kegiatan yang memiliki Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi
19. Peralatan pekerjaan reklamasi yang digunakan antara lain:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama** | **Jenis** | **Kapasitas** | **Jumlah** | **Bendera** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Dst.. |  |  |  |  |  |

1. Kewajiban:
2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas izin kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
4. memasang tanda-tanda rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan perpanjangan pekerjaan reklamasi;
5. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan reklamasi yang dilakukan;
6. melaporkan kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;
7. Memulai kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak sertifikat standar perpanjangan pekerjaan pengerukan diterbitkan.
8. Pembinaan

Pembinaan terhadap kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kegiatan perpanjangan pekerjaan reklamasi dilaksanakan secara rutin oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Distrik Navigasi setempat selama izin kegiatan dimaksud masih berlaku;

1. Ketentuan Lainnya:

........